

KONSULTASI PUBLIK DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* PADA KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA

Yannice Luma Marnala Sitorus¹, Normalia Ode Yanthy²

^{1,2}Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Jl. Raya Sentani, Padang Bulan, Kota Jayapura, Indonesia

e-mail: nalaustj2006@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memandatkan bahwa perlu dilakukan integrasi ruang laut dan ruang darat dalam satu rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah kemudian melakukan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerahnya masing-masing, demikian pula dengan Pemerintah Provinsi Papua. Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) merupakan bagian dari proses penyusunan revisi RTRW Provinsi Papua, yang melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, antara lain pihak akademisi. Pada Konsultasi Publik terkait revisi RTRW Provinsi Papua tahun 2021, Universitas Sains dan Teknologi juga turut diundang. Acara konsultasi publik ke-dua dilaksanakan selama dua hari pada bulan Desember 2021. Pada hari pertama, kegiatan diisi dengan pemaparan hasil kerja tim revisi dan pada hari ke-dua dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang dibagi menurut beberapa bidang kajian. Hasil diskusi setiap kelompok disampaikan dalam forum untuk kemudian diserahkan pada tim revisi. Masukan yang diperoleh dari konsultasi publik dan diskusi kelompok ini menjadi dasar bagi tim revisi RTRW untuk melakukan aktivitas tahap selanjutnya.

Kata kunci : konsultasi publik, kelompok diskusi, revisi RTRW

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memandatkan bahwa perlu dilakukan integrasi ruang laut dan ruang darat dalam satu rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah kemudian melakukan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerahnya masing-masing sebab RTRW terdahulu umumnya fokus pada perencanaan ruang darat dan belum mengintegrasikan ruang laut serta ruang darat.

Peraturan-peraturan tersebut di atas telah menghasilkan beberapa terobosan, salah satunya adalah penyederhanaan hirarki penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR (Rencana Tata Ruang). Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan Perda Rencana Tata Ruang, Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan RTRW Provinsi, percepatan proses penetapan Ranperda Rencana Tata Ruang dan mengubah tata cara Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah. Hal tersebut menjadi pedoman sekaligus menjadi perhatian bagi Pemerintah Papua dalam melaksanakan kegiatan Revisi RTRW Provinsi Papua ini. RTRW Provinsi Papua sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan di wilayah Papua. Sebagaimana yang tercantum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua, pemanfaatan ruang dan pengendalian dalam wilayah Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Provinsi Papua.

Konsultasi publik merupakan bagian dari proses penyusunan revisi RTRW Provinsi Papua, yang melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, antara lain pihak akademisi. Pada kegiatan

revisi RTRW Provinsi Papua tahun 2021, Universitas Sains dan Teknologi (USTJ) juga turut diundang. USTJ kemudian mengutus dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), yang memiliki latar belakang bidang ilmu terkait dengan revisi RTRW tersebut. Kehadiran pihak akademisi pada kegiatan konsultasi publik ini diharapkan dapat memberi kontribusi terbaik agar revisi RTRW Provinsi Papua pada akhirnya dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua pada masa mendatang.

2. METODE PENGABDIAN

Sebagai bagian dari masyarakat, unsur akademisi atau perguruan tinggi, berhak ikut terlibat dalam proses penyusunan revisi RTRW, yaitu pada tahapan konsultasi publik. Institusi USTJ mendelegasikan tugas tersebut pada tim dosen yang memiliki latar belakang ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. Aktivitas yang dilakukan pada kegiatan konsultasi publik ini terdiri dari: mengikuti pemaparan hasil kerja tim revisi RTRW, melakukan diskusi kelompok untuk memberikan masukan terhadap hasil kerja tim revisi tadi, dan menyampikan hasil diskusi kelompok pada pihak tim revisi. Sementara aktivitas yang dilakukan oleh pihak akademisi adalah mencermati setiap materi paparan yang disampaikan oleh tim revisi, mengkaji, mengkritisi dan memberi masukan guna perbaikan isi laporan dokumen. Pada proses tersebut, setiap dosen PWK mengerahkan segala kemampuannya terkait bidang ilmu yang dimiliki dan pengalamannya selama bermukim serta bekerja di wilayah Provinsi Papua.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Konsultasi Publik Sebagai Ajang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan*

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan aturan turunannya berdampak cukup signifikan dalam penataan ruang wilayah daerah. Regulasi ini telah memandatkan bahwa perlu dilakukan integrasi ruang laut dan ruang darat dalam satu rencana tata ruang wilayah. Rencana yang terintegrasi ini menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah yang dikelola secara terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat guna mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsultasi publik terkait revisi RTRW sangat penting dilakukan, selain mensosialisasikan proses penyusunan revisi RTRW, juga menjaring masukan, saran, dan informasi mengenai rencana penetapan kebijakan yang nantinya akan ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah revisi RTRW. Proses rencana revisi RTRW melalui tiga kali konsultasi publik, yang menghadirkan *stakeholder* terkait dengan pemanfaatan ruang, untuk mendapatkan masukan agar rencana RTRW yang nanti akan di-perdakan dengan proses yang panjang dapat memberikan hasil yang maksimal, meminimalisir bias tata ruang sehingga nantinya ke depan akan meminimalisir masalah. Saat ini seluruh proses perencanaan berkonsep pada HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial). Keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang akan mengoptimalkan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan para pelaku pembangunan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Papua untuk mewujudkan RTRW yang transparan, partisipatif, inklusif dan selaras dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta berpihak kepada masyarakat. Pemanfaatan ruang dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Papua dengan mendorong pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat, serta meningkatkan perlindungan hutan. Adapun Konsultasi Publik ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan mendapatkan masukan serta arahan terhadap revisi RTRW Provinsi Papua yang saat ini sedang berjalan. Proses partisipatif dengan menghadirkan semua unsur dalam konsultasi publik akan menghasilkan *self value* untuk bergerak ke depan sehingga terpadu dan tersinkronisasi antar wilayah serta antar kepentingan.

Setiap tahapan Konsultasi Publik juga bertujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan serta menjangkau masukan terkait rancangan konsepsi rencana tata ruang hijau yang selaras dengan visi Papua. Papua memiliki karakteristik yang unik dimana mayoritas masyarakatnya berada di dalam kawasan hutan dan laut sebagai tempat aktivitas ekonomi. Dalam acara ini, Pemprov Papua melibatkan unsur-unsur seperti pemerintah pusat, MRP, DPRD, Forkopimda, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua, perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, lembaga masyarakat adat maupun dewan adat Papua, perwakilan lembaga keagamaan, TNI/Polri, perguruan tinggi, mitra pembangunan Papua yakni NGO/CSO, organisasi profesi, serta unsur swasta, baik yang hadir secara langsung maupun juga melalui media daring.

3.2. Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua menggelar Konsultasi Publik II (KP-2) dan FGD pada bulan Desember 2021 guna penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua. Kegiatan Konsultasi Publik II dan FGD ini berlangsung selama dua hari pada tanggal 7-8 Desember 2021 di Hotel Ultima Entrop, Kota Jayapura, dan diikuti oleh berbagai unsur dari pemerintahan, termasuk militer, dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Konsultasi Publik I (KP-1) sendiri sudah terlaksana pada bulan Juli 2021. Pemerintah Provinsi Papua memulai Konsultasi Publik I revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui pertemuan virtual dengan aplikasi zoom pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain MRP, DPRD, Kementerian ATR/BPN, instansi vertikal, unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, mitra pembangunan, NGO/CSO, asosiasi profesi, perwakilan donor dan media melalui pertemuan virtual dengan aplikasi zoom.

Ada 3 hal penting disampaikan pada Konsultasi Publik I ini, yakni: (a) revisi RTRW Provinsi Papua perlu mengikuti NSPK, (b) Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW dilaksanakan sesuai mandat UU CK dan PP 21/2021, dan (c) perlu peningkatan kualitas RTRW agar dapat dijadikan dasar dalam pemberian izin KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Pemaparan Tim penyusun revisi RTRW yang disampaikan oleh Dr. Ir. Ibnu Sasongko, M.T. bahwa proses revisi ini bertitik tolak dari hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW tahun 2013 – 2033. Saat ini proses revisi RTRW Provinsi Papua pada tahap penyusunan laporan pendahuluan. Pada kesempatan ini diharapkan ada masukan terkait kekhasan wilayah dan potensi pengembangan di masing-masing wilayah untuk mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan dan integrasi wilayah adat dalam revisi RTRW. Konsultasi Publik I ini menyimpulkan bahwa perlu tindak lanjut dalam bentuk beberapa FGD (*Focus Group Discussion*) terkait, seperti FGD partisipatif dan keberadaan masyarakat, FGD Pengembangan Ekonomi Wilayah, dan FGD Integrasi Masyarakat adat dan persoalan yang berdampak bagi masyarakat yang dimasukkan ke dalam zonasi.

Kontribusi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan dokumen RTRW yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka kegiatan Konsultasi Publik ke-2 dan FGD dilaksanakan untuk menghasilkan kualitas terbaik dari Revisi RTRW Papua, dengan Visi Papua 2100 kesejahteraan setingginya bagi masyarakat Papua. Diharapkan melalui forum FGD tersebut para *stakeholder* dan undangan yang hadir dapat memberikan tanggapan terkait draft Revisi RTRW Provinsi Papua yang akan dipaparkan, sesuai kompetensi pada bidangnya agar nantinya Revisi RTRW Provinsi Papua menjadi dokumen yang berkualitas.

Konsultasi Publik II (KP-2) Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Bapak Doren Wakerkwa, SH, MH. KP-2 ini dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan dari proses penyusunan revisi RTRWP Papua yang sedang berjalan, serta mendapatkan masukan dari seluruh unsur masyarakat terkait data dan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai fakta untuk dianalisis hingga dapat dituangkan

dalam rencana arahan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Papua secara partisipatif dan inklusif selaras dengan kontekstual Papua.

Upaya untuk lebih bersinergi dan terbuka secara luas, KP-2 melibatkan berbagai unsur, dan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, Majelis Rakyat Papua, Lembaga Masyarakat Adat/Dewan Adat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, TNI/POLRI, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan Papua: NGO/CSO, Organisasi Profesi, serta unsur swasta, baik yang hadir secara langsung maupun juga melalui media daring.

Proses penyusunan revisi RTRW Provinsi Papua mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana waktu penyusunan hingga ke penetapan menjadi Peraturan Daerah harus dituntaskan dalam 18 bulan. Sekaligus juga mendukung dari pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Gubernur Papua dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa RTRW ini dibutuhkan agar dalam pemanfaatan ruang menggunakan prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, perlindungan terhadap tutupan hutan, partisipatif dan inklusif, serta berbasis adat budaya sebagaimana kekhasan yang dimiliki Papua.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Direktur SUPD I Ditjen Bina Bangda Kemendagri dalam sambutannya, bahwa peran serta masyarakat pada KP-2 ini sangat penting sebagaimana Permendagri 4/2019 tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, serta juga menjadi langkah dari Pemprov Papua dalam menerapkan *good governance* dan transparan. Sementara dari Direktur Pembinaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemprov Papua, mengingat Papua memiliki kekhususan utamanya terkait adat dan kesukuan yang tidak dimiliki daerah lain. Kementerian ATR/BPN siap bersinergi dalam rangkaian proses penyusunan revisi RTRWP Papua ini. Harapannya proses revisi RTRW Provinsi Papua ini dapat berjalan baik dan sesuai dengan target waktunya (<https://simtaru.papua.go.id/news/5>).

Hari pertama dalam Konsultasi Publik II, diisi dengan paparan hasil kerja Tim Revisi RTRW Provinsi Papua, kemudian pada hari ke-2, dilanjutkan dengan pertemuan Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dalam tema khusus, guna lebih teknis menggali informasi dan isu-isu strategis yang akan melengkapi data dan informasi dalam penyusunan revisi RTRW Provinsi Papua yang sesuai dengan karakteristik Papua. Hasil diskusi setiap kelompok dipaparkan di depan forum dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Revisi RTRW. Dari Konsultasi Publik ke-2 ini disimpulkan antara lain bahwa pendekatan budaya perlu mendapat penekanan dalam penataan ruang wilayah Provinsi Papua pada masa mendatang, yang dapat berjalan seiring dengan kebutuhan nasional dengan tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat Papua. Salah satu upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan mengakomodir wilayah adat dalam RTRW Provinsi Papua.



Gambar 1. Hari Pertama Konsultasi Publik II

Sumber: <https://simtaru.papua.go.id/news/5>



Gambar 2. Peserta Konsultasi Publik II dan FGD pada Kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Papua Hari Ke-2
(Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021)

4. SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik II dan FGD berjalan lancar dan menghasilkan masukan bagi Tim Revisi RTRW Provinsi Papua dalam melakukan aktivitas tahap berikutnya. Hasil kerja tim revisi ini kemudian akan dipaparkan pada Konsultasi Publik ke-3 dalam rangka memperoleh masukan kembali dari berbagai pihak.

5. SARAN

Pada kegiatan konsultasi publik ini, banyak unsur masyarakat yang dilibatkan, akan tetapi belum terlalu mengenal satu sama lainnya. Bila dimungkinkan, perlu ditambahkan satu momen semacam ajang konsolidasi internal bagi unsur masyarakat yang hadir. Hal ini diperlukan agar terjadi komunikasi yang lebih intens antar pihak saat dilakukan diskusi kelompok.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Bappeda Provinsi Papua, yang telah melibatkan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dalam proses penyusunan revisi RTRW Provinsi Papua.

7. DAFTAR PUSTAKA

- _____, (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- _____, (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Adiyoso, W. (2009). *Mengugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Surabaya: ITS Press.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama, Bandung.